



Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Application of Village Financial System in Village Financial Management

Arif Rivan¹⁾ & Irfan Ridwan Maksum²⁾

¹⁾ Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indoensia, Indonesia

²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 30 April 2019; Disetujui: 12 Mei 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

*Corresponding Email: arifrivan10@gmail.com

Abstract

Ditetapkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat mengurus tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sumber dana yang begitu besar diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola anggaran yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, komitmen dan komunikasi.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa, Pemerintah Desa, Manajemen Keuangan

Abstract

The enactment of Law number 6 of 2014 concerning Villages, villages are given the mandate to take care of governance and the implementation of development in the village. A large source of funds is given by the central government to the villages to manage all village potential to improve the economy and the welfare of the community, the implementation of village financial management must be based on the principle of transparency, accountability, participation, order and budget discipline. To create clean, transparent, accountable, effective and efficient village financial governance, the Financial and Development Supervisory Agency (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP)) and the Directorate General of Village Government Ministry of Home Affairs collaborated to create an application called the Village Financial System (Sistem Keuangan Desa(Siskeudes)) in managing the budget in village. This aims to help village governments be more independent in managing village finances effectively and efficiently, as well as increasing transparency in village financial accountability. The factors that influence village financial management such as leadership, human resources, commitment and communication.

Keywords: Village Financial System, Village Government, Village Financial Management

How to Cite: Rivan, A. & Maksum, I.R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2): 92-100.

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat yang tertuang dalam pasal 1 undang-undang tentang desa bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan segala potensi yang ada di desa baik sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki serta pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada di desa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa. kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. aturan ini bertujuan agar supaya anggaran desa yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa bisa tepat sasaran dan diatur mulai dari pengalokasian sampai dengan evaluasinya.

Pada tahun 2017, pemerintah memberikan bantuan Dana Desa kepada 74.954 Desa di Indonesia sebanyak 60 Triliyun, yang dibagikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I dimana dialokasikan pada bulan Maret dan sampai pada bulan juli tahun berjalan sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (Sumber: Kompas, 5 Juli 2018). Anggaran yang begitu besar menjadikan dana desa sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang praktik korupsi pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, terdapat 154 kasus korupsi dana desa yang menimbulkan kerugian Rp 47,56 Milyar. Pada tahun 2015 17 kasus korupsi dengan kerugian Rp. 9,12 miliar, pada tahun 2016 terdapat 41 kasus dengan kerugian Rp. 8,33 miliar, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 96 kasus dengan total kerugian Rp. 30,11 miliar (Sumber: Kompas, 21 November 2018). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi dana desa relatif meningkat pada tahun 2015-2017. Maka dari itu perlunya suatu sistem pengelolaan keuangan desa agar supaya dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai Program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar

masuk pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa.

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laopran yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana, user friendly, built-in internal control, didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan menatausahakan seluruh anggaran yang dikelola oleh desa. Kemudian output yang dihasilkan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) antara lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Dokumen penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APBDesa, Laporan kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali

entri, perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses penggabungan antara APBDesa dengan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing-masing desa.

Sebelum adanya sistem keuangan desa (siskeudes), desa dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah tingkat kabupaten sulit dalam melakukan proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) mengelola keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kedua, Pelaksanaan dan Penatausahaan yang meliputi Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, administrasi Pembukuan, kewajiban pajak. Ketiga, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran.

Kuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto, 2017). Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu pertama, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. Kedua, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik. Ketiga, bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Kuangan Desa dilihat ruang lingkup pengelolaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/ kota. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan

keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat administrative maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

Manajemen keuangan desa adalah gabungan dari komponen kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dari proses tersebut, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta memiliki batasan-batasan waktu yang telah ditetapkan. Pada tahapan perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Tahapan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menjalankan program desa. kemudian penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bedahara desa. laporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara periodik semesteran dan tahunan. Kemudian pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana dan mencapai hasil serta merumuskan perbaikan untuk dilakukan pada tahun berikutnya.

Manajemen keuangan adalah elemen penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, memobilisasi,

dan menggunakan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, serta memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada warganya. Menurut Venkateswaran (2014) bahwa 4 (empat) komponen dasar manajemen keuangan sektor publik yaitu Budgeting, Accounting, Financial Reporting dan Auditing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Komponen Manajemen Keuangan Publik
Sumber: Venkateswaran, Rama Krishnan (2014)

Budgeting adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang menentukan prioritas operasional dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan dibiayai. Proses penganggaran sangat penting dalam menentukan prioritas pengeluaran dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan pengeluaran yang direncanakan. Peran penganggaran dalam manajemen keuangan sektor publik membantu untuk memahami tujuan dari proses anggaran, komponen dari anggaran yang baik, langkah-langkah dalam proses anggaran, dan hubungan anggaran ke aspek lain dari proses manajemen keuangan sektor publik.

Beberapa hal penting dalam proses *budgeting* yaitu:

- *Budget Preparation*. Ada beberapa langkah-langkah dalam proses budgeting termasuk siklus anggaran, formulasi anggaran, perkiraan anggaran, persetujuan anggaran dan anggaran tambahan untuk membantu pemerintah mempertahankan disiplin dan akuntabilitas keuangan.

- *Participatory Budgeting*. Penganggaran partisipatif adalah proses demokratis di mana individu atau anggota masyarakat terlibat langsung dalam keputusan tentang bagaimana membelanjakan serta menentukan prioritas yang akan dilaksanakan dari anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan.
- *Budget Monitoring*. Keberhasilan dalam pelaksanaan keuangan sangat bergantung pada pemantauan, pengawasan serta kontrol yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan pada pelaksanaan keuangan dan segera mengambil keputusan.

Accounting adalah sebagai dasar untuk mendokumentasikan, mengklasifikasikan, dan mengatur informasi keuangan secara sistematis. Sistem accounting digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan akurat terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Accounting didasarkan pada beberapa prinsip dasar yaitu:

- *Business entity principle*. Prinsip ini mengharuskan setiap program organisasi dipertanggungjawabkan secara terpisah dan jelas, kemudian mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhitungkan secara terpisah setiap entitas yang dapat dikontrol.
- *Objectivity principle*. Informasi dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti sehingga laporan keuangan berguna dan memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya.
- *Cost principle*. Informasi dalam laporan keuangan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan konsisten dengan prinsip obyektifitas.
- *Going concern principle*. Dalam prinsip ini, laporan keuangan harus disiapkan

untuk memastikan program tetap berjalan.

Pelaporan keuangan bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Pelaporan keuangan memberikan kumpulan informasi yang terkonsolidasi ke berbagai pemangku kepentingan yang luas membutuhkan informasi tentang suatu entitas. Laporan keuangan adalah sarana untuk berkomunikasi dengan pengguna bahan informasi pelaksanaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik yaitu:

- *Relevance*. Dalam pelaporan keuangan, informasi harus bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan apabila dapat digunakan dan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.
- *Faithful representation*. Dalam pelaporan keuangan harus mencerminkan fenomena ekonomi yang terjadi atau didasarkan dengan adanya kesesuaian antara fakta dan informasi dalam pelaporan keuangan.
- *Comparability*. Dalam pelaporan keuangan kualitas informasi memungkinkan untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
- *Understandability*. Dalam pelaporan keuangan dibuat dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk mempelajari dan memahami kegiatan pengelolaan dan laporan keuangan.
- *Materiality*. Pelaporan keuangan harus mencakup semua informasi yang material baik sifat maupun jumlah barang agar supaya tidak terjadi salah saji sehingga membuat laporan keuangan kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- *Benefits and costs*. Manfaat informasi pelaporan keuangan harus membenarkan ketersediaan biaya dan penggunaannya dalam pengelolaan keuangan.

Proses auditing membantu memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi kesalahan, pemborosan, dan penyalahgunaan atau kesalahan dalam pelaporan. Audit di sektor publik juga membantu memastikan bahwa entitas menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan prosedur manajemen keuangan publik yang telah ditetapkan. Beberapa tipe auditing yaitu:

- *A financial audit* adalah evaluasi yang berorientasi apa yang telah dilakukan untuk tujuan akurasi, dan keandalan data keuangan. Audit keuangan fokus pada apakah laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah mencerminkan kondisi keuangan
- *A compliance audit* berfokus pada apakah pemerintah mematuhi aturan dan prosedur tertentu mengenai pengelolaan keuangan
- *A management audit* adalah evaluasi yang berorientasi pada kegiatan serta kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus berorientasi dan mencerminkan pada hasil atau pencapaian kinerja yang baik. Hasil atau kinerja yang dicapai oleh desa harus berorientasi pada efisiensi dan efektifitas, yang berarti harus bertujuan pada kepentingan masyarakat di desa. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik pula. Menurut Mardiasmo (2004), bahwa pengelolaan keuangan adalah kegiatan berupa tindakan administrative yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari proses perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang atau dana instansi. Kemudian ada 3 (tiga)

prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yaitu, 1). Prinsip transparansi atau keterbukaan, memberikan arti pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, atau bahwa seluruh masyarakat dapat memiliki hak dan akses terhadap keuangan untuk dapat mengetahui proses dalam manajemen keuangan karena menyangkut aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat. 2). Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, artinya bahwa masyarakat selain mengetahui anggarannya, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 3) Prinsip value for money, artinya harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis artinya memilih serta menggunakan sumberdaya dengan jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang lebih murah. Efisien artinya dari anggaran yang digunakan dapat berdampak atau memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Efektif artinya dari anggaran yang digunakan harus sesuai dengan target dan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (siskuedes) untuk pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kompetensi SDM aparat desa yang masih rendah, hal ini diakibatkan karena mulai dari proses perekrutan perangkat desa sampai dengan penggajiannya belum diatur. Selain itu kondisi sarana dan prasarana desa terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal masih sangat kurang padahal dalam siskeudes ini

harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian terkait komunikasi serta hubungan kerjasama stakeholder di desa baik pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang kemasyarakatan yang ada di desa dan juga pendamping desa.

Dari berbagai literature, baik dari buku maupun jurnal menjelaskan beberapa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan antara lain, Stanley (2017), menjelaskan bahwa faktor leadership berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Gatchair (2018), bahwa faktor leadership mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Selanjutnya Asegid (2015), menjelaskan faktor sumber daya (*resources*) dan komunikasi (*communications*) berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen keuangan. Kemudian Furtmueller et. al (2011), komitmen (*commitment*) organisasi sangat relevan dan mempengaruhi manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta.

Faktor kepemimpinan (*leadership*), Stanley (2017), menjelaskan bahwa faktor leadership berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Gatchair (2018), bahwa faktor leadership mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Menurut Heifetz dan Laurie (2001), kepemimpinan yang baik memotivasi perubahan perilaku yang meningkatkan potensi untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat, dan organisasi karena perubahan. Bjugstad, et.al. (2006) menjelaskan bahwa para pemimpin mengarahkan perhatian dalam meningkatkan keterampilan pengikut, yang sangat penting untuk menciptakan organisasi berkinerja tinggi. Sehingga keberhasilan manajemen keuangan sangat

berpengaruh pada faktor kepemimpinan dalam organisasi.

Faktor sumberdaya (*resources*), Asegid (2015) menjelaskan bahwa kecukupan dari sumberdaya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen keuangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumberdaya yang dimaksudkan baik berupa sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian Barney (1991) menjelaskan bahwa sumberdaya merupakan berbagai kemampuan seperti keahlian (*skills*), proses organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan. Sumber daya organisasi dapat menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sehingga faktor sumber daya mempengaruhi keberhasilan dari proses manajemen keuangan. Barney (1991), mengkategorikan tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya berupa fisik (teknologi dan peralatan pendukung), sumber daya manusia (pelatihan, pengalaman, wawasan) dan sumber daya organisasional (struktur formal).

Faktor komitmen (*commitment*), Furtmueller, et.al. (2011), komitmen organisasi sangat relevan dan mempengaruhi manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan komitmen organisasi yang paling penting difokuskan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan (Furtmueller, et.al, 2011). Komitmen kerja terus tumbuh karena berpotensi menghasilkan manfaat bagi organisasi (Meyer, et. al, 2010). Selain dari komitmen organisasi, komitmen dari individu pelaksana juga sangat penting dalam keberhasilan manajemen keuangan (Furtmueller, et.al, 2011). Komitmen organisasi merupakan sikap penting yang mempengaruhi kinerja. Sehingga komitmen sangat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan manajemen keuangan.

Komitmen tinggi yang diterapkan dalam konteks pihak mana pun dapat dicapai dengan cara menilai yang lebih baik dengan cara bertindak sebagai penentu dalam menjalankan strategi kerja (Rampersad, et.al, 2005).

Faktor komunikasi (*communications*), menurut Asegid (2015), selain dari kecukupan dari sumber daya, faktor komunikasi juga mempengaruhi manajemen keuangan baik antar pegawai (*staff*) maupun antar *stakeholders* yang terkait. Perlunya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan agar proses manajemen keuangan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi informasi keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan pemangku kepentingan mengabaikan informasi yang relevan atau gagal mengidentifikasi hubungan antar bagian informasi di berbagai bagian keuangan yang menyebabkan kegagalan, sebaliknya jika komunikasi informasi keuangan berjalan dengan baik maka proses manajemen keuangan lebih efektif. Faktor komunikasi sangat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Shermon (2004), salah satu faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan sistem manajemen yaitu faktor komunikasi. Komunikasi internal dan eksternal baik komunikasi dengan para *staff*, *stakeholders* dan pemangku kepentingan adalah sangat penting dalam proses manajemen keuangan.

SIMPULAN

Penerapan sistem keuangan desa (*siskeudes*) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya *siskeudes* ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan

pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes). Kemudian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan desa seperti faktor sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian khusus karena melihat kondisi SDM desa yang memang sangat rendah. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) ini harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, padahal menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes). Kemudian faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, komunikasi dan komitmen desa juga harus menjadi perhatian bagi desa agar supaya dengan adanya penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asegid, R. (2015). *Public Financial Management Practice in Public Institutions: The Case of Ministry of Communication and Information Technology*. Addis Ababa University.
- Barney, J. B, (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, Vol. 17, pp.99-120.
- Bjugstad, K., et. al. (2006). A fresh look at followership: a model for matching followership and leadership styles. *Journal of Behavioral and Applied Management*, Vol. 7 No. 3, pp. 304-311, 313-319.
- Furtmueller, E., et. al (2011). On the illusion of organizational commitment among finance professionals. *Team Performance Management*, 17(5-6), 255-278.
- <https://doi.org/10.1108/13527591111159009>
- Gatchair, S. D. (2018). Leadership and public financial management reforms in Jamaica. *International Journal of Public Leadership*, 14(4), 297-308. <https://doi.org/10.1108/ijpl-07-2018-0033>
- Heifetz, R., and Laurie, D., (2001), *The Work of Leadership*, Best of HBR. Harvard Business Publishing, Boston, MA.
- Herlianto, Didit (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>
- Mardiasmo (2004), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Meyer, J. P., et. al (2012), Affective, normative, and continuance commitment levels across cultures: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 80, 225-245.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rampersad, H. K, (2005). *Total Performance Scorecard*. Cetakan ke 3. Jakarta: Victoy Jaya Abadi.
- Shermon, G, (2004). *A Strategic Resource for Competency Mapping, Assessment and Development Centres*. McGraw-Hill, New Delhi
- Stanley, M. N, (2017) *Factors Affecting Effective Implementation of Sound Financial Management In County Governments In Kenya: A Case Of Kiambu County*. United States International University- Africa.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Venkateswaran, R. K, in Farvacque, C. V, and Kopanyi, M. (2014), *Municipal Finances A Handbook for Local Governments*. Washington DC, WorldBank.